



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR: 188/ 2 /KPTS-Pimp/429.050/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188/14/Kpts-DPRD/429.050/2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja Program Kerja DPRD tahun 2025, serta dalam rangka menunjang kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Penunjukan Badan Kehormatan untuk Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI nomor 106 tahun 2017 tambahan lembaran negara no 60577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2024 nomor 100.3.3/787/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa keanggotaan 2024 – 2029;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/14/Kpts-DPRD/429.050/2025 Tentang Penunjukan Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan pembahasan kembali melalui Penunjukan Badan Kehormatan Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang:

1. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tata Beracara Di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimulai pada tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi 188/14/Kpts-DPRD/429.050/2025 Tentang Penunjukan Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 19 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



**I MADE CAHYANA NEGARA**